

PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 208/PL.02.5-Kpt/7318/KPU.Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

**ABSTRAK :** bahwa ketentuan pasal 12 angka ( 1 ) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pengeluaran dana kampanye Pasangan Calon selama masa kampanye perlu dibatasi dengan memperhitungkan metode kampanye, perkiraan jumlah peserta, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis dan manajemen kampanye/konsultan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2020; Peraturan KPU Nomor

6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020.

Dalam Keputusan ditetapkan batas jumlah tertinggi pengeluaran dana kampanye Pasangan Calon sebesar Rp. 35.091.850.000,-- (tiga puluh lima miliar sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 September 2020

- Lamp 5 Hlm